

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis padat menarik kesimpulan bahwa:

1. Ide Khilafah disebarluaskan di Kediri

Media merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Media massa sebagai sarana dalam berkomunikasi terbagi menjadi dua yaitu media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid dan juga buletin, dan media elektronik seperti televisi dan internet. Dalam hal ini peneliti menemukan media massa berupa media cetak dalam bentuk buletin dan lembaran.

Buletin Dakwah Kaffah adalah sebuah publikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kajian Islam Kaffah yang bpusat di Pancoran, Jakarta Selatan, buletin tersebut telah menyebar luas di berbagai daerah seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten dan Kota Kediri. Buletin tersebut dibagi-bagikan gratis oleh sekelompok orang setiap hari Jum'at, yakni setelah shalat Jum'at kepada para jama'ah masjid. Buletin tersebut berfungsi sebagai sebuah media dakwah atau wasilah, yang digunakan untuk mempermudah penyampaian pesan komunikator kepada masyarakat. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, buletin tersebut sebenarnya adalah buletin milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan nama

“Buletin Al-Islam” yang kemudian di ubah menjadi “Buletin Dakwah Kaffah” pasca pemerintah Republik Indonesia secara resmi membubarkan HTI.

Lembaran tersebut disebarluaskan oleh sebuah komunitas yang menamakan dirinya “Forum Mahasiswa Smart With Islam”. Komunitas tersebut menampung mahasiswa Islam se Kabupaten dan Kota Kediri untuk belajar agama Islam secara intensif, dan menemukan jati diri mahasiswa selaku pemuda Islam. Berdasarkan data yang peneliti uraikan, berkenaan dengan penyebaran ide khilafah di kampus bukanlah isu baru, melainkan sudah ada sejak tahun 1980-an. Mahasiswa sendiri cenderung welcome terhadap hal-hal baru, karena kesadaran kelas mahasiswa dilingkupi dengan heroisme tentang kelompok pembaharu, sehingga mudah dieksploitasi oleh kelompok pengusung khilafah.

2. Respon Ormas Islam di Kediri terhadap ide Khilafah

Khilafah merupakan sistem pemerintahan Islam atau bisa disebut negara Islam atau “*daulah Islam*”, pokok pemikirannya menyatakan bahwa Islam sebagai agama dan negara memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Khilafah sendiri memiliki bentuk yang bermacam macam, karena Islam tidak memberikan aturan khusus atau teori untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan.

Pada dasarnya Indonesia sudah memenuhi dasar-dasar pembentukan pemerintahan Islam atau khilafah, karena dalam berbangsa dan bernegara itu wajib mengemban dua amanah, yakni amanah agama dan kebangsaan. Maka ide khilafah harus disesuaikan dengan konteks negara atau dalam hal ini adalah kondisi Indonesia, jika ada khilafah maka harus dibarengi dengan semangat

wathoniyah. Kemudian khilafah harus ditafsirkan secara kontekstual, sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk persatuan dan kebersamaan umat Islam dalam kemajemukan tanpa memandang perbedaan.

Tidak ada satupun dasar penegakkan khilafah baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam. Karena yang lebih penting dan harus diprioritaskan itu substansinya, yang menilai khilafah sebagai kewajiban moral, bukan dalam wujud fisik berupa sebuah sistem kenegaraan.

Hadits tersebut membagi kepemimpinan umat Islam kepada 5 fase: *Pertama*, fase kenabian yang dipimpin langsung oleh Nabi berlangsung selama 23 tahun. *Kedua*, fase khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 30 tahun. *Ketiga* dan *keempat*, fase kerajaan yang diktator dan otoriter. *Kelima*, fase khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Namun, yang dimaksud khilafah di atas manhaj kenabian adalah khilafahnya Umar bin Abdul Aziz, hal ini dapat diketahui dalam semua kitab hadits yang meriwayatkan hadits tersebut.

Dampak positif dari khilafah itu bisa dilihat dari prinsip dasarnya sebagai mekanisme pembawa pesan kesatuan dan persatuan, dan hal itu bisa dirasakan dengan terwujudnya komitmen untuk saling menjaga dan saling mencintai satu sama yang lain. Dan dampak negatifnya terletak pada formalisasi syari'at Islam, bahwa formalisasi syari'at Islam masih belumlah relevan untuk diterapkan di NKRI. Hal itu karena terdapat ketidaksiapan dari masyarakat untuk melaksanakan

syari'at Islam secara totalis, selain itu karena NKRI ini sudah final, maka formalisasi syari'at Islam justru akan menjadi ancaman problematis tersendiri bagi eksistensi NKRI jika dipaksakan.

Pada dasarnya syari'at Islam telah diterapkan dengan sempurna di Indonesia dan pelaksanaannya telah diatur oleh undang-undang sebagai konstitusi negara, dan konstitusi adalah bagian dari amaliah Pancasila. Dan khilafah merupakan entitas yang tidak baku. Karena itu terdapat ruang untuk berkreasi atau dalam hal ini adalah ijtihad untuk membentuk sistem pemerintahan tertentu, dengan demikian khilafah adalah perkara ijtihadiyah. Adapun syari'at Islam penerapannya kondisional, dapat diterapkan di banyak model pemerintahan yang dikehendaki.

Adapun respons dari PCNU Kota Kediri dan PDM Kabupaten Kediri sebenarnya sudah dibenarkan karena sudah memenuhi tujuan dan fungsi dari Ormas itu sendiri. Hal itu terdapat dalam Undang-undang Ormas Pasal 5 Nomor 17 Tahun 2013 Bab III yang berisi tujuan dan fungsi Ormas.

B. Saran-saran

1. Berjuang untuk menegakkan khilafah khususnya di negara Indonesia itu pada dasarnya boleh, namun harus tetap berada dalam koridor demokrasi atau dalam arti harus melalui sistem ataupun peraturan yang sudah baku, karena demokrasi yang ideal itu menjunjung tinggi setinggi langit setiap aspirasi rakyat dan tidak menuntut adanya batasan aspirasi tertentu. Jika aspirasi tersebut berupa partai politik yang menawarkan sistem pemerintahan tertentu sebagaimana HTI

menawarkan sistem pemerintahan Islam atau khilafah, maka seyogyanya wajib mendaftarkan diri ke KPU untuk ikut Pemilu.

2. Jangan coba-coba menempatkan kedudukan diri setara dengan Rasul, karena Rasul berbeda dengan manusia biasa, Rasul memiliki keistimewaan yang tidak terdapat pada diri manusia biasa. Pada diri Rasul itu tidak ada pembagian kekuasaan, karena pada diri Rasul sudah terkumpul cabang-cabang kekuasaan. Tentu tidaklah masuk akal jika ingin mengikuti sunnah Rasul harus memiliki cabang-cabang kekuasaan dalam diri satu individu biasa, hal itu sama saja dengan seorang diktator dan otoriter.